



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 6

TAHUN 2025

WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Target Penerimaan Pajak Daerah dan Pemberian Insentif Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 15);
11. Peraturan Wali Kota Depok Nomor 92 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2024 Nomor 92);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH DAN PEMBERIAN INSENTIF TAHUN ANGGARAN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Depok.
4. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut Badan Keuangan Daerah adalah instansi yang melaksanakan pemungutan pajak.

5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
7. Insentif Pemungutan Pajak adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.
9. Target Kinerja adalah pencapaian target penerimaan Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dijabarkan secara triwulanan.

BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 2

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Pajak Daerah dapat diberi Insentif apabila mencapai kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Insentif Pemungutan Pajak Daerah pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - b. pejabat dan pegawai pada Badan Keuangan Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - c. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kelurahan dan kecamatan, serta tenaga lainnya yang ditugaskan oleh Badan Keuangan Daerah.
- (4) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dikelompokkan pada kode rekening Insentif Pemungutan Pajak.

- (5) Untuk pejabat dan pegawai, serta pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat kelurahan dan kecamatan yang melakukan tugas pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d, diberikan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang diperhitungkan sebagai salah satu unsur perhitungan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (6) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan pada kode rekening Tambahan Penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

Pasal 3

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) apabila mencapai target penerimaan per jenis Pajak Daerah yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang dijabarkan secara triwulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (3) Dalam hal target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai Target Kinerja triwulan yang telah ditentukan.
- (4) Dalam hal target penerimaan pada akhir tahun anggaran tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif Pemungutan Pajak Daerah yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (5) Dalam hal Target Kinerja untuk triwulan IV telah tercapai, Insentif Pemungutan Pajak Daerah dibayarkan pada bulan terakhir triwulan dimaksud.

Pasal 4

Penerima Insentif Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Sumber

Pasal 5

- (1) Insentif Pemungutan Pajak Daerah bersumber dari penerimaan Pajak Daerah.
- (2) Jenis Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pajak Reklame;
 - b. Pajak Air Tanah;

- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- d. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
- e. PBJT Makanan dan Minuman;
- f. PBJT Tenaga Listrik;
- g. PBJT Jasa Perhotelan;
- h. PBJT Jasa Parkir; dan
- i. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan.

BAB III PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Keuangan Daerah menyusun penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja tambahan penghasilan serta rincian obyek belanja Pajak.

Pasal 7

Dalam hal Target Kinerja pada akhir Tahun Anggaran 2025 telah tercapai atau terlampaui, namun pembayaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah belum dapat dilakukan pada Tahun Anggaran 2025, pemberian Tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya pemungutan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pertanggungjawaban pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 Maret 2025

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 Maret 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

ttd.

NINA SUZANA

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2025 NOMOR 6

SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK



ENDRA, S.STP, S.H, M.Kesos
Pembina Tk. I, IV/b
NIP. 198011242000031004

LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG TARGET PENERIMAAN PAJAK
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

TARGET PENERIMAAN PAJAK DAERAH KOTA DEPOK TAHUN ANGGARAN 2025

No	Rincian	Target Tahun 2025 (Rp)	Target Triwulan I (Rp)	Target Triwulan II (Rp)	Target Triwulan III (Rp)	Target Triwulan IV (Rp)
1	Pajak Reklame	46.648.642.575	7.501.142.575	8.251.500.000	10.951.500.000	19.944.500.000
2	Pajak Air Tanah	9.496.596.594	750.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	6.746.596.594
3	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	380.339.000.000	34.000.000.000	68.000.000.000	192.000.000.000	86.339.000.000
4	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	607.200.000.000	60.000.000.000	120.000.000.000	140.000.000.000	287.200.000.000
5	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	282.500.025.000	55.300.000.000	61.900.000.000	73.100.000.000	92.200.025.000
6	PBJT-Tenaga Listrik	160.557.067.100	34,750.000.000	39.000.000.000	40.000.000.000	46.807.067.100
7	PBJT-Jasa Perhotelan	15.004.345.000	2.000.000.000	1.700.000.000	1.800.000.000	9.504.345.000
8	PBJT-Jasa Parkir	16.599.435.000	2.640.400.971	2,100.000.000	2.160.000.000	9.699.034.029
9	PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan	25.392.273.142	4.628.500.000	5.805.000.000	6.273.773.142	8.685.000.000
	Jumlah	1.543.737.384.411	201.570.043.546	307.756.500.000	467.285.273.142	567.125.567.723

WALI KOTA DEPOK,

ttd.

SUPIAN SURI